



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA SELEKSI PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA  
PENYIARAN RADIO MELALUI MEDIA TERESTRIAL YANG MENGGUNAKAN KANAL  
FREKUENSI RADIO SIARAN *FREQUENCY MODULATION* UNTUK  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Tahun 2023 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terrestrial yang menggunakan Kanal Frekuensi Radio Siaran *Frequency Modulation* untuk Lembaga Penyiaran Swasta, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Mekanisme dan Tata Cara Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terrestrial yang Menggunakan Kanal Frekuensi Radio Siaran *Frequency Modulation* Untuk Lembaga Penyiaran Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1019);
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial yang menggunakan Kanal Frekuensi Radio Siaran *Frequency Modulation* untuk Lembaga Penyiaran Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA SELEKSI PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO MELALUI MEDIA TERESTRIAL YANG MENGGUNAKAN KANAL FREKUENSI RADIO SIARAN *FREQUENCY MODULATION* UNTUK LEMBAGA PENYIARAN SWASTA.

KESATU : Menetapkan mekanisme dan tata cara seleksi penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial yang menggunakan kanal frekuensi radio siaran *frequency modulation* untuk Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2023

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA SELEKSI  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA  
PENYIARAN RADIO MELALUI MEDIA TERESTRIAL  
YANG MENGGUNAKAN KANAL FREKUENSI RADIO  
SIARAN *FREQUENCY MODULATION* UNTUK  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

MEKANISME DAN TATA CARA SELEKSI PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA  
PENYIARAN RADIO MELALUI MEDIA TERESTRIAL YANG MENGGUNAKAN KANAL  
FREKUENSI RADIO SIARAN *FREQUENCY MODULATION* UNTUK  
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

A. UMUM

1. Objek seleksi adalah wilayah layanan siaran untuk penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial yang menggunakan kanal frekuensi radio siaran *frequency modulation* untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang jumlah ketersediaan kanal frekuensi radionya lebih sedikit dari jumlah permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran.
2. Seleksi dilaksanakan dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran melebihi jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio.
3. Seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika.
4. Tim Seleksi mempunyai tugas:
  - a. melakukan evaluasi dan penilaian permohonan penyelenggaraan penyiaran yang memenuhi persyaratan seleksi;
  - b. menetapkan peringkat hasil seleksi;
  - c. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi yang dituangkan dalam berita acara; dan
  - d. membuat usulan penetapan pemenang seleksi kepada Menteri.

5. Setiap anggota Tim Seleksi wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi.

## B. MEKANISME DAN TATA CARA SELEKSI


1. Permohonan penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial yang menggunakan kanal frekuensi radio siaran *frequency modulation* untuk Lembaga Penyiaran Swasta, yang dibuka berdasarkan pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Menteri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 pada bulan yang sama, dan dimulai pada bulan berikutnya setelah Keputusan Menteri mengenai pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran ditetapkan.
  - b. permohonan diajukan melalui situs <https://oss.go.id> dan <https://e-penyiaran.kominfo.go.id> dengan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, sebagai berikut:
    - 1) menyampaikan rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat:
      - a) latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
      - b) daftar susunan pengurus;
      - c) mencantumkan uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
      - d) daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham;
      - e) mencantumkan daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha dan pemegang saham;

- f) stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya; dan
  - g) spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.
- 2) menyampaikan pernyataan yang dibuat dalam 1 (satu) surat yang berisi kesanggupan:
- a) membayar biaya perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) memenuhi persyaratan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c) memenuhi ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran; dan
  - f) menyampaikan dokumen yang valid dan benar.
- c. Terkait daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) butir d, pemohon perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran:
- 1) dalam hal telah menjalankan kegiatan usahanya selama 3 (tiga) bulan atau lebih pada saat diajukannya permohonan, maka modal usaha paling sedikit Rp 300.000.000,- yang dibuktikan dengan rekening koran terkini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
  - 2) dalam hal telah menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan pada saat diajukannya permohonan, maka modal usaha paling sedikit Rp 300.000.000,- yang dibuktikan dengan rekening koran sejak badan hukum tersebut berdiri.
- d. dalam hal Tim Seleksi menilai bahwa persyaratan permohonan yang diajukan belum lengkap setelah tanggal 21 bulan yang bersangkutan, Tim Seleksi memberitahukan pemohon untuk melengkapi persyaratan

- dimaksud dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- e. dalam hal persyaratan permohonan tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan dinyatakan gugur.
  - f. permohonan yang telah memenuhi persyaratan diproses lebih lanjut.
  - g. dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran lebih sedikit dari jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio, perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran diproses melalui mekanisme evaluasi.
  - h. dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran melebihi jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio, perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran diproses melalui mekanisme seleksi.
2. seleksi dilakukan dengan cara membandingkan besaran modal usaha badan hukum pemohon, yang nilai besaran modalnya paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  3. pemohon dengan besaran modal usaha yang paling besar dinyatakan sebagai pemenang seleksi.
  4. dalam hal besaran modal usaha adalah sama untuk dua permohonan atau lebih, penilaian pemenang seleksi didasarkan pada komitmen penambahan modal usaha yang terbesar yang dibuktikan pada rekening koran pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Tim Seleksi.
  5. Tim Seleksi menyusun peringkat pemenang seleksi berdasarkan penilaian.
  6. Tim seleksi melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil seleksi berdasarkan penilaian dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi.
  7. Tim Seleksi mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan pemenang seleksi berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi.
  8. Tim Seleksi mengumumkan pemenang seleksi melalui situs web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  9. Pemenang seleksi yang telah ditetapkan wajib memenuhi persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran;
  - c. mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh surat keterangan laik operasi penyiaran paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai pemenang seleksi; dan
  - e. membayar biaya perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah pembayaran ditetapkan; dan
  - f. setelah kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a sampai dengan huruf c dipenuhi, pemenang seleksi wajib menyampaikannya melalui situs web <https://e-penyiaran.kominfo.go.id>.
10. Dalam hal terdapat pemenang seleksi yang mengundurkan diri, pemohon dengan peringkat hasil seleksi di bawah pemenang seleksi ditetapkan sebagai pemenang seleksi.

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
PLT DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL